



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASTIAN ALS BUYUNG BIN HUSIN BASRI**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/16 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baharudin Yusuf RT. 001 RW. 003 Kel. Sungai

Beringin Kec. Tembilahan Kab. Inhil - Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Jumiardi, S.H.,M.H. dan Andi Sagita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 24 Juli 2023, Nomor: 200/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalam nya berisikan 5 (lima) paket plastik putih bening yang di dalamnya serpihan kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih dengan Nomor simcard 085256315658

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-201/ TMBIL/07/2023 tertanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI** bersama – sama dengan saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI dan saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHKAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa berada di Pelabuhan Kuala Enok jalan Yos Sudarso Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan lalu datang saudara UJANG (lidik) menemui terdakwa dan berkata “NI ADA (SHABU)” lalu terdakwa jawab “BERAPA?” dijawab saudara UJANG (lidik) “SATU JUTA” lalu terdakwa jawab “KALAU SATU JUTA TAK ADA DUIT, KALAU DELAPAN RATUS RIBU ADALAH” lalu dijawab saudara UJANG (lidik) “IYALAH”, lalu saudara UJANG (lidik) langsung memberikan 1 (satu) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dibungkus menggunakan kertas timah rokok dan terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara UJANG (lidik), dan setelah itu saudara UJANG (lidik) pergi dan terdakwa pun juga pulang kerumah Terdakwa, kemudian setelah berada dirumah Terdakwa lalu 1 (satu) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa paket – paketkan menjadi 6 (enam) paket dengan harga per paketnya yaitu dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP INDRA MULYADI LUBIS, S.E., S.H., M.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggota Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib setelah mendapatkan informasi yang akurat keberadaan Terdakwa BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI sedang berada di pinggir Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI di pinggir Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan kemudian dilakukan pengeledahan dengan di Saksikan oleh saksi EDIEZAN T. MANHURIE Bin TUKACIL dan saksi RIVAN RINALDO Bin SARI SUTAN dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 0852 5631 5658 ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Inhil guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. Surat 059/1029/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE sebagai Ketua dan ZULKARNAIN sebagai Anggota dengan di saksi oleh Saksi BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI, bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1110/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMAHDANI, S. Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** diberi nomor barang bukti 1641/2023/NNF adalah milik saksi BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI** bersama – sama dengan saksi DEDI HENDRIYADI Als INGGI Bin ABDULLAH AWI dan saksi YANTO Als YANTO BATAM Bin SYAHDAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 anggota Sat Res Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP INDRA MULYADI LUBIS, S.E., S.H., M.H. Selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Anggota Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib setelah mendapatkan informasi yang akurat keberadaan Terdakwa BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI sedang berada di pinggir Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI di pinggir Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan kemudian dilakukan pengeledahan dengan di Saksikan oleh saksi EDIEZAN T. MANHURIE Bin TUKACIL dan saksi RIVAN RINALDO Bin SARI SUTAN dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 0852 5631 5658 ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Inhil guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. Surat 059/1029/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE sebagai Ketua dan ZULKARNAIN sebagai Anggota dengan di saksi oleh Saksi BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI, bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1110/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMAHDANI, S. Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** diberi nomor barang bukti 1641/2023/NNF adalah milik saksi BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ary Miswan Dryanto Bin Subroto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, saksi bersama dengan Saksi Rinanda Aderiswanto atas perintah Kasat Res Narkoba, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat informasi dan perintah dari Kasat Res Narkoba tersebut saksi bersama dengan Saksi Rinanda Aderiswanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang warga setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Ujang sebanyak 1 (satu) paket dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual kembali kepada orang yang memesan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia membeli narkotika jenis shabu dengan saudara Ujang sudah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil penjualan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjual narkoba jenis shabu perpaket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, saksi bersama dengan saudara Ary Miswan Dryanto atas perintah Kasat Res Narkoba, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Transaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat informasi dan perintah dari Kasat Res Narkoba tersebut saksi bersama dengan saudara Ary Miswan Dryanto melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang warga setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Ujang sebanyak 1 (satu) paket dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kembali kepada orang yang memesan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia membeli narkoba jenis shabu dengan saudara Ujang sudah sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa hasil penjualan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjual narkoba jenis shabu perpaket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ediezan T. Manhurie Bin Tukacil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, saksi ada diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Bastian Als Buyung karena ada memiliki Narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk memiliki Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rivan Rinaldo Bin Sari Sutan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, saksi ada diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Bastian Als Buyung karena ada memiliki Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sewaktu dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Tidak ada ijin Terdakwa untuk memiliki Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Tidak ada Terdakwa melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sewaktu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan ada datang pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan, dan dalam penggeledahan terhadap badan Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal putih Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Ujang dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ujang sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa paket-paketkan menjadi 6 (enam) paket untuk dijual kepada orang yang memesan;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ujang sudah 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa jual narkoba jenis shabu per paketnya dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak Terdakwa sakit;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut di agen speed boat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan Nomor : 059/10297/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1110/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 atas nama Bastian Als Buyung Bin Husin Basri yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkoba Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 0852 5631 5658;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto atas perintah Kasat Res Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, karena Terdakwa melakukan tindak pidana transaksi Narkoba;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yakni Saksi Ediezan T. Manhurie Bin Tukacil dan Saksi Rivan Rinaldo Bin Sari Sutan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh



paket plastik bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal putih Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, selanjutnya Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang Bastian als Buyung bin Husin Basri selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari



Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dan arti lainnya dari perantara adalah pialang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai shabu-shabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto atas perintah Kasat Res Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, karena Terdakwa melakukan tindak pidana transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yakni Saksi Ediezan T. Manhurie Bin Tukacil dan Saksi Rivan Rinaldo Bin Sari Sutan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik



putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yaitu Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal putih Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, selanjutnya Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Rinanda Aderiswanto Bin Eriswanto mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. Surat 059/1029/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh ISMAN AFFANDI, SE sebagai Ketua dan ZULKARNAIN sebagai Anggota dengan di saksi oleh Saksi BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI, bahwa 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 1110/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMAHDANI, S. Farm dari Pusat Laboratorium Forensik Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto **0,51 (nol koma lima puluh satu) gram** diberi nomor barang bukti 1641/2023/NNF adalah milik saksi BASTIAN Als BUYUNG Bin HUSIN BASRI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Ujang sebanyak 1 (satu) paket dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa paket-paketkan menjadi 6 (enam) paket untuk dijual kepada orang



yang memesan dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Ujang lebih kurang sudah 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni: 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkoba Jenis Shabu dan 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkoba Jenis Shabu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah menemukan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dikaitkan alat bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkoba jenis shabu sehingga Menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 0852 5631 5658;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental Terdakwa sendiri dan merusak mental dan Kesehatan orang lain di lingkungan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bastian als Buyung bin Husin Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 0852 5631 5658;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H., dan Janner Christiadi Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19